

Diseminasi Online Model Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Akibat Force Majeure Covid-19 di Kota Mataram

Nurjannah S^a, Rina Rohayu H^b

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram^{a,b}

*nurjajustice@gmail.com

Abstract

The relationship between the Force Majeure conditions resulting from COVID-19 with legal protection for banking clients affects the aspect of legal certainty and fairness. The normative aspect is crucial to be known and understood by all stakeholders, both the banking, the customer and the government through OJK and the legislature, concerning the legal basis of Force Majeure and the protection efforts for customers and banks. The condition of Force Majeure caused by the outbreak of COVID-19 is a condition of Majeure, based on Presidential Decree No. 12 of 2020. The presidential decree was the basis for the determination that Covid-19 was a national disaster. In that case, the banking must refer to the other legal provisions of article 1245 Civil Code and become the basis of the protection of banking customer rights. Therefore, online dissemination efforts felt critical to do to provide knowledge and understanding to the community, especially banking customers on the legal rights and economic rights, as the purpose of the community service activities conducted. They are using interactive lecture methods, questions and answers and discussions, and evaluations. The results of counseling, there is an increase in the number of tort cases in the period pandemic Covid-19 is 90 cases, between the Bank and the customer. And cases of deeds against the law as many as 3 cases. This legal remedy is a form of legal protection for banking customers who do not acquire the rights in the form of deduction and elimination of interest and fines, as stipulated in article 1245 of the Civil Code. Furthermore, the normative aspect, is not a reference yet, given the more tort lawsuit compared to lawsuits that are emerging in the condition of Force Majeure.

Keywords: COVID-19; dissemination online; force majeure; banking customer rights.

Abstrak

Hubungan antara kondisi *force majeure* akibat COVID-19 dengan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan. Aspek normatif sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh seluruh *stakeholders*, baik pihak perbankan, nasabah dan pemerintah melalui OJK dan legislatif, terkait dasar hukum *force majeure* dan upaya perlindungan bagi nasabah dan pihak perbankan. Kondisi *force majeure* yang disebabkan oleh wabah COVID-19, merupakan kondisi *kahar*, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kepres tersebut menjadi dasar penetapan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional. Pada kondisi tersebut, pihak perbankan wajib merujuk pada ketentuan hukum lainnya yaitu pasal 1245 KUHPerdara dan menjadi dasar perlindungan hak nasabah perbankan. Oleh karena itu upaya diseminasi online dirasakan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya nasabah perbankan terhadap hak-hak hukum dan hak ekonominya, sebagaimana tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan. Menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab dan diskusi, serta evaluasi. Hasil penyuluhan, ada peningkatan jumlah kasus wanprestasi di masa pandemic COVID-19 yaitu sebanyak 90 kasus, antara pihak bank dan nasabah. Dan kasus perbuatan melawan hukum sebanyak 3 kasus. Upaya hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan, yang tidak memperoleh hak-haknya berupa pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda sebagaimana diatur di dalam pasal 1245 KUHPerdara. Dan aspek normative tersebut, belum menjadi rujukan, mengingat gugatan wanprestasi lebih banyak dibandingkan dengan gugatan melawan hukum yang sejatinya muncul pada kondisi *force majeure*.

Kata kunci: covid-19; diseminasi online; force majeure; hak nasabah perbankan.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa bulan terakhir di kuartal pertama tahun 2020 terjadi beberapa fluktuasi ekonomi secara global, baik itu dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi. Disamping itu, juga terjadi penetrasi di pasar versi *Chicago Board Options Exchange* (CBOE). Hal ini disebabkan oleh dampak Corona terhadap ekonomi global mempengaruhi 3 sektor yaitu pasar saham, Surat utang, dan Nilai Emas. Selain itu, untuk dalam negeri juga terdampak dikarenakan sebagian besar transaksi ekspor-impor Indonesia berasal dari negara China.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, menyikapi Ekonomi dalam negeri dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang dilakukan dalam rangka menangkal kondisi ekonomi global yang diakibatkan oleh virus Corona. Pergerakan nilai tukar dan harga minyak yang terkontraksi terus menerus mengharuskan pemerintah segera mengambil kebijakan. Diantaranya memberikan kebijakan suku bunga dan diskon harga tiket pesawat agar masyarakat tetap tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke beberapa kota destinasi wisata. Variasi stimulus untuk mengurangi tekanan yang dialami dan volatilitas yang tinggi di pasar saham tanah air, otoritas bursa akhirnya memutuskan untuk menghentikan transaksi *short selling* di tengah kondisi kepanikan seperti sekarang ini.

Terkait apakah ekonomi RI dan pasar keuangan domestik bisa selamat atau tidak tentu harus melihat banyak faktor seperti sampai kapan wabah ini akan menjangkiti dunia, seperti apa langkah atau respons serta koordinasi negara-negara di dunia dalam melawan virus corona baik dari segi sistem kesehatan hingga stimulus fiskal maupun moneter. Ditahun 2020, perekonomian global tidak bisa diukur dengan hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri. Virus Corona (COVID-19) menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global. Perlunya stimulus khusus dalam menangani kejadian Virus Corona. Misalnya mempertimbangkan aspek sosial masyarakat yang terdampak oleh virus tersebut (Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi: 2020) :²⁰¹¹

Di Nusa Tenggara Barat, Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Provinsi NTB mengakomodasi persoalan wabah COVID-19 terhadap masyarakat terdampak bidang ekonomi, khususnya debitur perbankan dengan dikeluarkannya kebijakan relaksasi kredit nasabah perbankan terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar rujukan bagi dunia perbankan untuk memberikan kelonggaran, keringanan, atau penundaan dan sejenisnya bagi debitur perbankan, melalui proses restrukturisasi kredit. Akan tetapi keberlakuan relaksasi ini, melihat beberapa pertimbangan seperti keberlakuannya hanya bagi debitur yang mengalami pelambatan kegiatan usaha karena dampak covid-19. Selanjutnya proses restrukturisasi yang dilakukan oleh perbankan adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan penetapan bentuk restrukturisasi yang sesuai dengan kemampuan nasabah dan memperhatikan kemampuan masing-masing bank (OJK NTB: 2020).

Secara faktual di lapangan, masih banyak masyarakat atau nasabah debitur yang belum mengetahui dan memahami tentang mekanisme dan proses pemberian relaksasi kredit bagi nasabah terdampak pandemi covid-19, serta bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengakomodasi persoalan tersebut, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negaranya secara berkeadilan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam hal ini kami sebagai akademisi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya nasabah perbankan, dalam rangka perlindungan hukum bagi mereka, serta upaya-upaya apa saja yang bisa ditempuh dalam rangka memberikan jalan keluar yang dihadapi, berdasarkan ketentuan hukum positif.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode diseminasi online. Diseminasi berasal dari bahasa Inggris *dissemination* adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi online ini dilaksanakan sebanyak dua seri. Seri pertama pada yaitu Rabu, 20 Mei 2020 lingkup lokal, dan Rabu 29 Juli 2020 dalam bentuk seminar nasional. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Juli 2020. Adapun alat dan cara untuk dapat melaksanakan diseminasi yang dimaksud, adalah melalui aplikasi dan media online, atau daring. Hal ini dilakukan, mengingat kondisi pandemi covid-19 ini menyebabkan setiap individu dan/atau anggota masyarakat dilarang untuk melaksanakan kegiatan tatap muka dan kegiatan yang membuat keramaian. Sehingga aplikasi dan media online dirasakan sangat efektif untuk digunakan. Yang menjadi kelompok target dari kegiatan diseminasi online ini, adalah nasabah-nasabah perbankan yang terdampak pandemi covid-19 di wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Tahun 2008, No 61. Jakarta (ID): Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemankumham RI : 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan diseminasi online dilaksanakan dengan 2 sesi dengan melibatkan berbagai pihak sebagai peserta, terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, nasabah perbankan dan lembaga keuangan, akademisi, praktisi dan lain sebagainya. Sesi pertama telah berjalan pada hari Rabu, 20 Mei 2020, dengan respon peserta yang sangat baik. Bulan Mei merupakan titik puncak permasalahan kredit macet, karyawan dirumahkan, penurunan pendapatan UMKM, sehingga membawa konsekuensi logis, bagi dunia perbankan dan pembiayaan berada pada titik terendah.

Keadaan kahar atau *force majeure*, merupakan suatu kenyataan dan fakta yang harus disadari dan diterima oleh semua pihak. Pandemic Covid-19 merupakan kondisi kahar atau *force majeure* atas dasar ketentuan hukum positif yaitu dengan adanya kepres nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dan bersifat nasional adalah sebuah keniscayaan. penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan, ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka pemerintah merasakan perlu untuk menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bidang ekonomi dan perbankan, memiliki implikasi yang luas dan besar. Selanjutnya pidato presiden RI tertanggal tentang relaksasi kredit yang diberikan kepada nasabah perbankan. Dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOJK) nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.



Gambar 1: Diseminasi Online Seri 1

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOJK) tersebut menjadi materi yang urgent dan menarik dibahas dalam diskusi seri 1 yang telah dilaksanakan. Dan banyak persoalan empiris yang muncul dengan adanya kebijakan tersebut. kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Beberapa persoalan empirisnya yaitu penafsiran terhadap ketentuan kepres nomor 12 tahun 2020 dan PJOJK nomor 11 tahun 2020 dan pelaksanaannya bersifat beragam. Implementasi kebijakan yang beragam antara lembaga-lembaga perbankan dan pembiayaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi nasabah dan masyarakat secara umum. Hal tersebut membawa kepada keberpihakan pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi dan menjembatani hak-hak masyarakat sebagai nasabah yang memerlukan pengakomodasian terhadap hal-haknya berupa, hak untuk diberikan relaksasi dan keringanan dalam pembayaran angsuran, potongan dan penghapusan bunga dan denda serta hal-hal lainnya yang berkeadilan.

COVID-19 sebagai bencana non-alam, apakah masuk kepada salah satu kondisi Force majeure?. Kondisi *force majeure* yang disebabkan oleh wabah

COVID-19, merupakan kondisi kahar, berdasarkan kepres nomor 12 tahun 2020. Kepres tersebut menjadi dasar penetapan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional. Pada kondisi tersebut, pihak perbankan sejatinya merujuk pada ketentuan hukum lainnya yaitu pasal 1245 KUHPerdara, terkait hak-hak nasabah terhadap pengurangan dan/atau penghapusan bunga dan denda. Sehingga tidak muncul kriteria perbuatan melawan hukum perbankan terhadap nasabah pada kondisi *force majeure*.

Secara normative pandemic COVID-19 merupakan bencana non-alam dan bersifat nasional dan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan kata kunci dari keadaan kahar atau *force majeure*. Akan tetapi faktualnya, seringkali penetapan tersebut dibenturkan dengan kaidah akad dan ketentuan kontrak baku perbankan, sehingga hal ini membawa kepada persoalan hukum yang lebih luas. Aspek wanprestasi dibenturkan dengan kondisi kahar atau *force majeure*. Dan titik inilah para pencari keadilan bidang perbankan muncul dan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya secara ekonomi dan konstitusional. Sengketa wanprestasi bisa saja muncul karena nasabah menunggak dalam melakukan pembayaran. Padahal nasabah dalam keadaan darurat, dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran, karena alasan rasionalisasi pendapatan yang berkurang dan menurun sebagai akibat dari bekerja dari rumah (*work from home*), pekerja yang dirumahkan atau PHK, pemotongan upah yang tidak rasional oleh pemberi kerja dan lain sebagainya.

Selain wanprestasi, muncul pula perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pihak perbankan dalam penetapan debit baki sliik OJK. Ditengarai bahwa selama pandemic COVID-19, laporan bank kepada OJK, tetap berdasarkan akad dan ketentuan internal perbankan. Seringkali nasabah tidak diberikan informasi dan bahkan tidak mengetahui hal tersebut berupa jumlah utang yang tertunggak tetap dihitung dengan ketentuan hutang pokok ditambah bunga di tambah denda. Hal tersebut tetap berlangsung walaupun si debitur telah mengajukan relaksasi berupa restrukturisasi pembiayaan. Akan tetapi, hal tersebut sejatinya semakin membuat nasabah memiliki beban yang besar terhadap pembiayaan yang diterima. Karena pengurangan denda dan bunga tidak signifikan diakomodasi secara adil oleh lembaga perbankan. Hal ini jauh dari konsep keadilan dan prinsi-prinsip syariah sebagai rujukan bank dengan konsep syar'I, atas dasar pemurnian pemahaman *mu'amalah maliyah* (Nurjannah S, et.all : 2019).

Analisis normatif, bahwa lahirnya divergensi antara ketentuan pasal 1245 KUHPerdara, Kepres No. 12 tahun 2020, Pidato Presiden Jokowi tentang relaksasi dan/atau stimulus bagi nasabah perbankan dimasa pandemic COVID-19, dan PJOK nomor 11 tahun 2020. Sedangkan analisis empiris, divergensi tersebut berupa inkonsistensi dari pihak pemerintah dalam hal ini OJK, dalam memberikan stimulus dan relaksasi. Hal tersebut ditandai oleh, kebijakan relaksasi diserahkan sepenuhnya kepada perbankan. Kemudian pengawasan dan intervensi dari OJK tidak berjalan dengan seharusnya. Akibatnya, pihak nasabah dirugikan, dengan berlakunya ketentuan bank, bahwa tunggakan bunga dan denda nasabah menjadi pokok hutang baru. Hal tersebut telah menciderai aspek keadilan bagi nasabah dalam kondisi kahar (*force majeure*) akibat wabah COVID-19.



Gambar 2 dan 3:
Seri II dalam bentuk Seminar Nasional Arah Orientasi Perbankan Syariah di era New Normal COVID-19


Materi tersebut, kemudian dikaji dan didiskusikan kembali pada tahap selanjutnya, dengan melibatkan pakar-pakar dibidang ekonomi, komisi III DPRD Provinsi NTB bidang ekonomi dan perbankan, Kepala Pembiayaan Bank NTB Syariah, Divisi Pengawasan dan Pembiayaan OJK NTB, dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Seminar nasional tersebut, merupakan wadah penyampaian informasi dan diseminasi kebijakan-kebijakan bidang perbankan di era new normal.

Persoalan perbankan yang dikaji, pada aspek hukum, membawa kepada beberapa mekanisme dan model penyelesaian sengketa perbankan, seperti mediasi perbankan, pengajuan gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, atau bahkan menggunakan instrument arbitrase melalui badan arbitrase nasional (BANI) di dalam penyelesaian sengketa perbankan yang dimaksud. Berupa gugatan sederhana dan gugatan biasa di pengadilan negeri. Di NTB Gugatan wanprestasi oleh bank terhadap nasabah sebanyak 90 kasus. Pengaduan perbuatan melawan hukum oleh nasabah terhadap bank sebanyak 3 perkara (PN Mataram: 2020).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, lazimnya berkiblat pada baik hukum agama maupun hukum positif yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan lembaga mediasi perbankan sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa antara bank, baik bank syariah maupun bank konvensional dengan nasabah. Hal ini disebabkan karena model mediasi perbankan merupakan model yang dibutuhkan dalam praktik perbankan untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank syariah. Model mediasi perbankan memiliki karakter yang berbeda dan lebih *aplicable* dibanding jalur penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah yang saat ini ada, proses mediasi perbankan selama ini dianggap lebih dekat dengan perbankan dibanding dengan nasabah dan belum terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen. Pelaksanaan mediasi di DIMP BI mengalami dua hambatan yakni hambatan substansi dan operasional. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan model mediasi sebagai model

penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank menjadi lebih ideal, lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak meliputi langkah substansi dan operasional. Secara substansi, diperlukan verbalisasi ketentuan syariah dalam ketentuan mediasi perbankan. PBI Mediasi perlu mengatur tentang kewajiban mediasi sebagai resolusi sengketa. Upaya memperkuat politik hukum LMP Independen dan perlu mengatur mengenai batas waktu eksekusi keputusan mediasi. Sedangkan secara operasional, tindakan hukum secara berjenjang harus dilakukan oleh BI, perbankan syariah, nasabah dan pihak lainnya. Terdapat beberapa persoalan mendasar terkait mekanisme mediasi perbankan secara Substansial perlu dilakukan perubahan, yaitu pada Pasal 3, Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 13 PBI Mediasi Perbankan. Dan secara operasional, keberhasilan mediasi perbankan sebagai model resolusi sengketa perbankan membutuhkan keterlibatan aktif dan positif dari Bank Indonesia, Perbankan Syariah, nasabah dan pihak lainnya.

Choice of forum selanjutnya bila sengketa perbankan tidak dapat berjalan pada mediasi perbankan, maka mekanisme model arbitrase dan pengadilan menjadi pilihan para pihak. Pada kondisi ini, lazim dilakukan untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi kondisi darurat pandemic covid-19 yang merupakan keadaan kahar atau *force majeure*, akan berbeda di dalam pertimbangan hukum dan substansial dari sengketa perbankan. Sehingga OJK sebagai lembaga pengawas hendaklah hadir sebagai pihak yang memberikan keadilan bagi para pihak, khususnya nasabah, yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pelaporan pembiayaan debitur di OJK.



Bagan 1.

Mekanisme pengajuan relaksasi/restrukturisasi pembiayaan oleh nasabah akibat *force majeure* covid-19

4. Simpulan

Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah perbankan, terkait hak-hak yang wajib diperoleh dan diperjuangkan sebagaimana hukum positif mengatur, pada kondisi Force Majoure covid-19. Pihak-pihak perbankan, OJK dan legislatif senantiasa membuka ruang diskusi dan solusi terkait masalah nasabah dan perbankan, agar lebih baik lagi.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada LPPM, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dukungan moril dan materil berupa hibah internal pengabdian masyarakat periode semester Genap 2019/2020. Pihak OJK, Bank NTB Syariah, Komisi III DPRD Provinsi NTB, serta Prof. Bambang Setiaji yang telah berkenan berbagi ilmu pengetahuan dan membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat seri II dalam bentuk seminar nasional (*Webinar*).

6. Daftar Pustaka

- Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, 2020, "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19)", *AKMEN Jurnal Ilmiah*, Volume 17 Nomor 1 Maret.
- Humas Sekretariat Kabinet RI, 2020, *Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional*, dipublikasikan pada 14 April, <https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/>
- Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, (2020), "Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19", diupload pada Rabu, 18 Maret 2020, diakses pada tanggal 15 April, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/>
- Ipak Ayu H Nurcaya, (2020), "Bank Mulai Proses Pengajuan Relaksasi Kredit Terdampak COVID-19", di upload pada 09 April 2020, diakses pada 16 April, URL: <https://finansial.bisnis.com/read/20200409/90/1225205/bank-mulai-proses-pengajuan-relaksasi-kredit-terdampak-covid-19>
- Septyanun, N., Dimiyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. (2019). The Resurgence of Islamic Populist: Purification Understanding of Usury Banking in X-Banker Community-Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 2760-2769.
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTB, (2019), "Pengumuman tentang Kebijakan Relaksasi Kredit Nasabah Perbankan terkait Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Mataram, April.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Tahun 2008, No 61. Jakarta (ID): Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.